

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teoritis

2.1.1 Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya dalam pengawasan terhadap tindakan pidana, perdata dan administrasi Negara. Menerapkan peraturan hukum dengan seadil-adilnya bagi mereka yang melakukannya. Penegakan hukum sangat penting dalam proses penyelesaian persoalan atau permasalahan dalam suatu tata kehidupan. Adapun pendapat ahli yang mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu pedoman perilaku dalam upaya penegakan aturan hukum dalam lalu lintas kehidupan masyarakat dan bernegara. (Moho, 2019)

Adapun beberapa pengertian penegakan yang disampaikan oleh para ahli yaitu:

1. Soerjono Soekanto yaitu dilakukan secara konsepsional, maksudnya yaitu adanya penyelarasan nilai nilai dalam kegiatan yang dilakukan sehingga memberikan kaedah-kaedah hukum untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam suatu hubungan pergaulan hidup masyarakat.
2. Sudikno Mertokusumo yaitu Hukum berfungsi sebagai protect untuk kepentingan manusia. Dalam arti bawa hukum dilakukan secara benar dan nyata tanpa adanya perbedaan dari berbagai sudut pandang dan menghindari kecurangan-kecurangan dalam berpolitik dan memberikan rasa perdamaian terhadap satu dengan yang lain.

3. Selo Sumardjan mengatakan kalau penegakan hukum berhubungan dengan usaha dan keinginan yang terus menerus di lakukan di tengah masyarakat yang sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (Veronica & Nawawi, 2020)

Penegakan hukum sangat penting untuk ditegakan demi kepentingan bersama dengan masyarakat itu sendiri. Penegakan hukum memiliki 3 (tiga) unsur penting yang harus di perhatikan. Menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya, tentang masalah penegakan hukum merupakan suatu hal yang harus diselesaikan dengan mewujudkan nilai dan ide yang baik yang memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hokum. (Sukadi, 2011)

Unsur-unsur dalam penegakan hukum memiliki fungsi yang sangat penting dalam mewujudkan rasa keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan kepada seluruh masyarakat. Terutama dalam penegakan etika penyelenggaraan pemilu di Kepulauan Riau. Sistem penegakan hukum yang dapat dilakukan dalam penegakan etika penyelenggaran pemilu yaitu adanya komponen aparat penegak hukum yang saling bekerjasama kepada badan penyelenggaraan pemilu. Komponen biokrat penegak hukum terdiri dari jaksa, polisi, dan hakim. Setiap tindakan pidana, perdata maupun administarasi yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu harus di proses secara efektif dan adil dalam arti tidak memihak kepada siapapun yang terjerat dalam kasus hukum.

Ada 5 (lima) faktor tolak ukur efektifitas Penegakan hukum yang disampaikan oleh soerjono soekanto yang terjadi dalam penegakan etika penyelenggaraan pemilu yang diselenggarakan antara lain yaitu:

1. Faktor hukum sendiri, dalam artian bahwa bisa saja terjadi karena belum

adanya kekuatan hukum dalam menegakan aturan hukum yang berlaku, tidak adanya kejelasan hukum dalam penerapannya dan tidak ada hubungan hukum terhadap tindakan yang dilakukan. Sehingga bisa menimbulkan simpang siur atau ketidakseimbangan dalam hukum yang akan dijalankan.

2. Faktor Penegakan. Bisa saja adanya pelaksanaan aturan yang tidak sejalan dengan yang menjalankan aturan. dalam hal ini bahwa masih kurang memahami tugas dan kewajibannya dalam menegakan hukum yang telah ditetapkan. yang dimana sudah diberi tanggungjawab tetapi salah menetapkan tanggungjawabnya sebagai penegak hukum. khususnya untuk para aparat hukum yang masih banyak oknum yang melakukan hal tidak wajar tersebut. sehingga tidak memberikan manfaat hukum bagi masyarakat sekitar.
3. Faktor Sarana/Fasilitas Pendukung, hal ini bisa saja mencakup alat-alat atau fasilitas yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan atau penyelidikan. Misalnya tempat dilakukam pemeriksaan yang tidak memadai sehingga tidak efektif. Alat yang digunakan untuk membuktikan kasus yang dibutuhkan secara cepat karena keterbatasan sehingga harus menunggu terlalu lama. Sehingga harus didukung dengan fasilitas yang lengkap dan memberikan data yang nyata dan memberikan petunjuk dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi.
4. Faktor Masyarakat, penegakan berjalan dengan baik jika masyarakat juga ikut berpartisipasi dalamnya. Bertujuan untuk menegakan keadilan,

kepastian dan kemanfaatan hukum. Jika dalam masyarakat sendiri masih banyak kurang sadar dalam hal ini dan Bahkan banyak sekali mengabaikan aturan itu untuk kesenangan pribadi tanpa melihat akibat dari perbuatan yang dilakukan. Sehingga penegakan hukum kurang diimplementasikan dan sulit untuk ditinjau lebih lanjut.

5. Faktor Kebudayaan, kebudayaan merupakan hal yang bisa dikatakan hal yang mendarang-ing bagi setiap orang. Rata-rata kebudayaan dijadikan fokus utama dalam menyelesaikan permasalahan hukum tanpa melihat aturan hukum yang sedang berlaku. Yang seharusnya bisa diselesaikan secara hukum tapi diselesaikan secara sepihak, sewenang-wenangan atau main hakim sendiri kepada pelaku kejahatan. Sehingga penegakan hukum berdasarkan Undang-undang yang berlaku menjadi tidak berfungsi dengan semestinya. Sehingga dalam hal ini, peraturan perundang-undangan harus lebih aktif dalam menegakan hukum dan setiap orang dapat mengontrol sistem kebudayaan yang di peroleh tanpa mengabaikan hukum yang berlaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kelima tolak ukur ini sangat penting untuk dijadikan sebagai pemahaman untuk memberikan dasar penegakan hukum dalam setiap pelanggaran kode etik yang di langgar.
(Novita, 2017)

2.1.2 Eksistensi

Eksistensi adalah suatu hal yang menandakan keberadaan seseorang atau suatu benda. Eksistensialisme dalam bahasa etimologi berasal dari kata “eksistensi”, dalam bahas inggris “excitence”; dalam latin “existere” artinya

muncul, ada, timbul, memilih keberadaan aktual. Kemudian terbagi atas dua kata eksistensi yaitu kata Ex dengan arti “Keluar” dan “Sintere” sama artinya “Muncul atau timbul. Pada kamus lengkap bahasa Indonesia memberikan definisi tentang eksistensi yaitu keberadaa, keadaan, adanya. (dessa, 2003:183)

Menurut Jean Paul Sartre dengan Teorinya eksistensialisme menekankan pada keberadaan atau eksistensi manusia secara individu maupun kelompok. Eksistensi dapat diartikan sebagai “sesuatu yang sanggup keluar dari keberadaannya” atau “sesuatu yang mampu melampaui dirinya sendiri”. (Wisata, Pandemi, & Pemulihan, 2022)

Pengertian secara etimologi tentang eksistensi yaitu 1) apa yang ada, 2) apa yang memiliki aktualitas (ada), dan 3) adalah segala sesuatu (apa saja) yang didalam menekankan bahwa sesuatu yang ada. Secara pengertiannya bahwa Eksistensi dalam pemilu merupakan suatu keberadaan lembaga organisasi dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini adanya perbedaan antara eksistensi dan esensi. Dimana esensi lebih kepada penekanan kealpaan sesuatu, Sedangkan eksistensialisme merupakan suatu pergerakan filsafat yang menentang esensialisme, yang berfokus situasi manusia. (Bagus, 2015)

Pendapat Sjafirah dan Prasanti, eksistensi merupakan suatu hal yang memiliki pengaruh atau tidaknya ada pengaruh atas keberadaannya. (Sjafirah & Prasanti, 2016). Pada hal ini bahwa hasil eksistensi sangat penting untuk pembuktian hasil kerja atau performa dari suatu organisasi atau atau suatu benda. Eksistensi DKPP harus memiliki fungsi dan peran dalam penegakan etika suatu organisasi yang hendak dilaksanakan seperti yang di sampaikan oleh Bertrand

Russel bahwa eksistensi diartikan dengan fungsi. (Hudori, 2017)

Lembaga penyelenggaraan pemilu, seharusnya memiliki eksistensi yang memiliki fungsi yang bermakna dan berpengaruh dalam penyelenggaraan pemilu yang diselenggarakan. Jika eksistensi telah dilaksanakan dengan baik maka, penyelenggaraan pemilu itu sendiri dapat berjalan dengan lancar. Tetapi jika tidak, maka eksistensi DKPP itu sendiri tidak akan berjalan dengan baik. Pada buku tentang Berkenalan dengan Eksistensialisme mengatakan bahwa eksistensi dapat bermakna jika suatu manusia bisa menghayati eksistensi itu sendiri. (Fuad Hassan, 2006:33)

Eksistensi dalam penyelenggaraan pemilu ini diperlukan untuk lebih bisa mempertanggungjawabkan segala bentuk tugas dan tanggung jawab. Sehingga, eksistensi bisa memberikan dampak atas keberadaannya dalam melaksanakan sesuatu hal. Salah satu yang menjadi tolak ukur dalam eksistensi ini adalah memaknai keberadaannya dan melaksanakan fungsinya secara benar.

2.1.3 Kode Etik

Dalam KBBI pengertian etika merupakan suatu ilmu yang mempelajari suatu perbuatan atau perilaku baik atau buruk, seperti apa hak dan kewajiban moral yang dilakukan. Yang dimana dalam menurut Bartens tentang kata etika yaitu berasal dari bahasa Yunani kuno "Ethos" yang dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik, sedangkan dalam bentuk jamak berarti adat kebiasaan. Sehingga etika dalam hal ini menjadi suatu hal yang mengarah kepada moral dalam kehidupan sehari-hari. (Syaefudin, 2019)

Pada pengertiannya bahwa kode etik merupakan pedoman perilaku

manusia yang dapat dijadikan sebagai landasan moral dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimana dalam bersifat moral adanya hal yang perlu dibatasi dalam menyikapi sesuatu hal. Terutama dalam menyikapi proses penyelenggaraan pemilu yang diselenggarakan setiap tahunnya. Kode etik juga merupakan suatu hal yang menjadi landasan bagi lembaga pemilu untuk menjaga integritasnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Dengan menjaga kode etik dalam pemilihan umum akan memberikan dampak positif. Dalam hal ini, dengan adanya kode etik dalam Sistem pemerintahan Indonesia akan membantu pemerintah dalam membatasi permasalahan hukum. (Ukas, Persada, & Arman, 2020)

Secara umum kode etik ini memiliki tujuan yaitu menjaga kemandirian dalam menjalankan tanggungjawab, menjadi orang yang berintegritas atau memiliki nilai positif bagi semua orang, memiliki kualitas yang bernilai tinggi, memiliki sifat profesionalisme dalam arti bahwa memiliki sifat yang bisa memposisikan diri dalam suatu ruang tanpa memihak kepada siapapun, selalu bersifat adil dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pemimpin, memberikan informasi yang jujur tanpa adanya tipu muslihat, saling terbuka satu dengan yang lain tanpa adanya sifat tertutup untuk kepentingan pribadi, bersifat disiplin dalam melaksanakan tugas dan fungsi, efektivitas dalam mencari bahan, dan efisiensi dalam mengejar target secara cermat. (Erwinsyahbana, 2018)

Menurut Franz Magnis suseno dalam bukunya berjudul etika dasar, mengatakan bahwa alasanya perlu adanya etika yaitu karena adanya perbedaan pemahaman dan tindakan dalam diri yang menimbulkan pertentangan satu dengan

yang lain. Pertentangan yang dapat menimbulkan masalah dalam suatu kegiatan yang dilakukan. Kode etika pemilu mengatur beberapa hal prinsip dasar etika pemilu dan Perilaku bagi penyelenggara Pemilu, yaitu: (Erwinsyahbana, 2018)

1. Bertindak netral dan tidak memihak satu dengan yang lain.
2. Pemerlakuan yang sama kepada semua para calon politik.
3. Menolak gratifikasi untuk menghindari timbulnya hal jahat dan intervensi para pihak.
4. Tidak mendukung pihak lain dan menyalahkan pihak lain.
5. Menghindari sifat mempengaruhi atau Tidak mendukung pemilih.
6. Tidak mempengaruhi satu dengan yang lain agar memperoleh dukungan banyak.
7. Tidak memnyebarluaskan pilihannya dalam memilih calon pemilu.
8. Tidak memberikan informasi lengkap tentang peserta pemilu dan segala informasi terkait pemilu.
9. Tidak melakukan kerjasama kepada peserta pemilu untuk menyampaikan pendapat yang tidak sesuai dengan putusan.
10. Tetap mendengar semua keluhan/masalah semua pihak tentang kasus yang terjadi dan menyeimbangi alasan yang diajukan secara jujur, adil dan tidak apatis.

2.1.4 Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan untuk memilih calon anggota dewan dengan dukungan serentak secara demokrasi. Pemilihan Umum telah dimulai pada tahun 1995 pada era orde lama. Seiring

berjalannya waktu dibuat sistem lembaga penyelenggara pemilu yang terdiri dari Komisi Penyelenggaraan Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ketiga lembaga ini diberikan tugas dan kewenangan masing-masing. Komisi pemilihan umum memiliki sifat yang nasional, tetap dan mandiri. (Indra Permana, 2014)

Pemilihan Umum bersifat demokrasi dan bersifat berdaulat. Penyelenggaraan pemilu yang demokrasi dapat terstruktur apabila integritas memberikan rutinitas dan kesinambungan yang bersifat jujur dan adil. (Marjian, 2010). Pada dasarnya pemilu yang memiliki asas yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang biasanya disingkat dengan LUBER JURDIL. (Nabila et al., 2020)

Demokrasi merupakan suatu kebebasan, kesetaraan, penghormatan terhadap hak individu dan sosial, pluralitas, keadilan, hak untuk memilih partisipasi, wacana, kenyamanan, dan desentralisasi kekuasaan. Demokrasi yang memberikan peluang kepada publik atau kesemua orang yang ikut serta dalam kegiatan atau organisasi yang dijalankan. (Asadi & Asl, 2022)

Unsur pokok dari demokrasi adalah adanya partai politi, pemilu, dan kebebasan untuk rakyat dalam berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya didepan umum. Selain itu, Kemampuan kelompok ideologis untuk memaknai kepentingan individu juga akan menjadi hal yang berbeda bagi kelompok ideologis, apalagi jika kepentingan tersebut dikumpulkan dan diperjuangkan oleh kelompok ideologis. (Kurniawan & Handayani, 2022)

Menurut Azra tentang demokrasi yaitu harus memiliki 6 (enam) norma atau

unsur yang dibutuhkan untuk masyarakat yang demokrasi yaitu: (Abidin & Kurnia², 1945)

1. Kesadaran akan pluralisme.

Pernyataan ini menyatakan bagaimana kita bersifat saling menghargai satu dengan yang lain, baik dari ras, suku dan agamanya tanpa memperbedakan satu dengan yang lain

2. Musyawarah

Artinya bahwa adanya saling memberi dan menerima. Menyampaikan pendapat tanpa menjatuhkan satu dengan yang lain sehingga menimbulkan perselisihan. Memberikan keputusan bersama secara damai.

3. Cara haruslah sejalan dengan tujuan

Demokrasi harus dilakukan dengan baik dan manusiawi. Tidak hanya terbatas pada pelaksanaan prosedurnya (pemilu, suksesi, kepemimpinan, dan proses.

4. Norma kejujuran dalam pemufakatan

Demokrasi yang baik harus mengedepankan sikap yang jujur dan sehat tanpa merugikan pihak lain dan menguntungkan diri pribadi. Seharusnya memberikan keuntungan kesemua pihak.

5. Kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban bagi semua (*freedom of conscience*).

Norma demokrasi harus didasari dengan sikap yang beritikad baik kepercayaan pada niat jujur kepada orang dan kelompok lain.

6. Trial and error (percobaan dan salah) dalam demokrasi

Dalam struktur ini, pemerintahan mayoritas membutuhkan eksperimen dan kesiapan, semuanya setara, untuk mengakui kemungkinan kesalahan atau salah langkah dalam praktik yang adil.

Pemilihan umum ini muncul partisipasi politik yang akan mempengaruhi kebijakan, pelaksanaan, keputusan politik yang menyangkut kepentingan sendiri. Partisipasi politik yang akan semakin memberikan nilai positif dan nilai negatif dalam penyelenggara pemilihan umum. Adapun empat kategori partisipasi politik yang di kelompokkan yaitu: (Fitriyah, Alfirdaus, & Manar, 2021)

1. kelompok Apatitis

kelompok apatis adalah orang-orang yang tidak terkait atau menarik diri dari interaksi politik.

2. Kelompok Spektator

Kelompok spektator adalah orang-orang meskipun kurang tertarik dengan politik namun mereka tetap untuk memberikan hak suara.

3. Kelompok Gladiator

Kelompok Gladiator adalah kelompok dimana orang-orang yang sangat aktif dalam politik

4. Pengkritik

Pengkritik adalah kelompok yang mengambil bagian dalam struktur non-konvensional

Pemilihan umum memiliki tiga lembaga penyelenggara pemilihan umum yaitu antara lain:

1. Tugas dan kewenangan KPU

Kpu sebagai salah satu anggota penyelenggara pemilu sangat berperan penting dalam proses pemilu yang dimana memiliki tugas dan kewenangan dalam menjalankan organisasi pemilu, yang telah diatur sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pemilihan umum diuraikan dibawah ini:

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
2. Menerima, meneliti, dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
3. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusaT sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
5. Menetapkan keseluruhan hasil pemilihan umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I, dan DPRD II;
6. Mengumpulkan dan mensistematisasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
7. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Kemudian selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 101 tentang Tugas dan kewenangan BAWASLU sebagai badan pengawas penyelenggara pemilu yang diuraikan sebagai berikut :

2. Tugas dan Kewenangan Bawaslu

Beberapa tugas bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu yang

diselenggarakan yaitu:

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu;
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu wilayah kabupaten/kota;
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota,
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
8. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Tugas dan Kewenangan DKPP

1. Penyelenggaraan pemilu DKPP mempunyai Tugas dan kewenangan dalam menegakan kode antara lain yaitu:
2. Menerima aduan pelanggaran kode etik pemilu.
3. Melakukan pengusutan dan pembuktian tindakan pelanggaran.
4. Melakukan pemeriksaan dengan kasus pelanggaran yang terjadi.

5. Menetapkan putusan
6. Memberikan informasi tentang putusan yang telah di tinjau kepada pra pihak.
7. Adapun kewenangan DKPP antara lain yaitu:
8. Melakukan pemanggilan sekaligus memberikan penjelasan atau pembelaan kepada badan penyelenggaraan pemilu yang terikat dalam kasus pelanggaran kode etik.
9. Melakukan pemanggilan kepada pelapor, saksi, dan pihak-pihak lain yang terikat dalam kasus tersebut. dengan meminta keterangan dan bukti atas laporan tersebut.
10. Melakukan penjatuhan sanksi kepada setiap orang baik lembaga penyelenggara atau peserta pemilu yang melakukan pelanggaran etika pemilu.

2.2 Tinjauan Yuridis

2.2.1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan Undang-undang kode etik dan pedoman beracara, DKPP memiliki asas, landasan, dan prinsip kode etik yang mesti dipahami dan diimplementasi dengan jujur dan adil. Ketentuan ini dibuat agar, DKPP dapat menjalankan Tugas, kewenangan dan kewajibannya dengan penuh pertanggungjawaban.

Asas, landasan dan prinsip inilah yang menjadi acuan dan bentuk cara penyelesaian pelanggaran kode etika pemilu yang terjadi. DKPP tidak sewenang-

wenangnya melakukan tindakan atau putusan perkara pelanggaran pemilu yang terjadi. Agar terhindar keterpihakan dan apatisme kelompok. Sehingga dibuatlah aturan hukum untuk mengatur semuanya agar berjalan dengan semestinya.

Asas kode etik DKPP dalam upaya penyelesaian pelanggaran etika pemilu yakni;

1. Tidak memihak
2. Praduga tak bersalah
3. Persidangan dibuka untuk umum
4. Persamaan didepan umum
5. Cepat, sederhana, dan tidak dipunggut biaya
6. Mendengarkan semua pihak
7. Praduga beretika
8. Tidak beropini dalam proses persidangan.

Kemudian kode etik DKPP ini memiliki landasan hukum dalam upaya penyelesaian dan penegakan etika pemilu yang diselenggarakan yakni;

1. Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan majelis permusyawarah Rakyat RI Nomor VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa
3. Sumpah/janji anggota DKPP, Anggota TPD, dan sekretariat
4. Asas pemilihan Umum
5. Prinsip Kode Etik Anggota DKPP, Anggota TPD, dan Sekretariat

Adapun prinsip yang digunakan dalam perilaku kode etik oleh DKPP yaitu:

1. Mandiri

2. Jujur
3. Adil
4. Kepastian hukum
5. Tertib
6. Keterbukaan
7. Proposionalitas
8. Profesionalitas
9. Akuntabilitas
10. Efisien
11. Efektif

2.2.2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Beracara Kode etik Penyelenggaraan Pemilu

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Secara jelas mengatur tentang beracara kode etik penyelenggara dan ketentuan sanksi terhadap setiap orang yang melanggar etika penyelenggaraan pemilu. Undang-undang ini berisi tentang tata cara melaksanakan penyelenggaraan pemilu yang benar sesuai ketentuan Undang-undang. Salah satu Prinsip etika penyelenggaraan yang baik dan benar yaitu harus dilandasi berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (Kartika Sari, 2021)

Pada proses beracara kode etik penyelenggara pemilu memiliki tahapan yang perlu di perhatikan yaitu:

1. Tahap formil adalah tahapan pemeriksaan berkas dan dokumen

persyaratan administratif.

2. Tahap verifikasi materiil adalah tahapan dalam proses untuk memastikan bentuk pengaduan dan isi pengaduan, apakah sesuai dengan syarat atau tidak. Jika tidak, maka akan *dismiss* dan tidak akan diproses.

Tahapan penanganan, DKPP mengkonfirmasi kembali pengaduan kepada pengadu. Pengaduan harus memiliki unsur syarat pengaduan. Jika bersifat BMS (belum memenuhi syarat), Sekretaris DKPP wajib menghubungi pengadu untuk melengkapi dokumen. Karena dokumen akan dijadikan laporan pengaduan pada persidangan. Batas melengkapi dan mengubah isi pelaporan yaitu 7 hari.

Penyelenggara pemilu harus berdasarkan kode etik dengan mematuhi segala bentuk aturan yang telah ditetapkan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bersikap netral dan lembaga lainnya harus saling bekerjasama untuk tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai kode etik masing-masing. Undang-undang kode etik dapat memberikan penjelasan bagaimana proses dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu yang diadakan dan apa saja yang menjadi tugas dan kewenangan para lembaga penyelenggaraan, khususnya yaitu lembaga DKPP sebagai penegak kode etik penyelenggaraan pemilu.

Perbedaan DKPP memberikan perintah kepada penyelenggara pemilu dalam melakukan verifikasi pelanggaran kode etik yang disampaikan oleh Pelapor/pengadu antara lain yaitu:

1. Jika yang melanggar kode etik adalah anggota PPLN atau KPPSLN, maka DKPP memberitahukan kepada KPU untuk proses verifikasi
2. Jika yang melanggar adalah anggota Panwaslu LN, DKPP memerintah

kepada Bawaslu untuk proses verifikasi.

Pada pelaksanaan penyelesaian pelanggaran kode etik yang bertugas menangani yaitu DKPP. Dimana DKPP membentuk TPD (Tim Pemeriksa Daerah) yang terdiri dari anggota DKPP, KPU provinsi atau KIP Aceh, Bawaslu Provinsi, dan masyarakat. Amar putusan DKPP yang dapat diberikan kepada teradu yaitu tidak dapat diterima, terbukti melanggar atau tidak terbukti melanggar. Ketiga amar putusan inilah yang akan memberikan penjatuhan sanksi kepada teradu atas pelanggaran yang dilakukannya. (DKPP, 2019)

Penjelasan Undang-undang ini juga terdapat ketentuan sanksi bagi setiap pelanggaran etika pemilu yang dilanggar dimuar dalam pasal 37 ayat 4 Sanksi-sanksi tersebut bisa yakni; (Hendri, 2014)

1. teguran tertulis,
2. pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap,
3. Teguran tertulis yaitu suatu bentuk pemberian peringatan biasa atau peringatan keras,
4. Pemberhentian tetap maksudnya yaitu adanya pelepasan jabatan atau pemberhentian jabatan.

Inti yang menjadi konsep utam kode etik yang harus diperhatikan oleh penyelenggara pemilu agar tetap bersikap dan bertindak sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu yaitu bersifat netral, menolak kecurangan seperti menerima uang atau barang berharga agar bisa meloloskan calon anggota pemilu, tidak memihak, tidak mempengaruhi, tidak memberikan info terkait pemilu, dan bersifat terbuka ketika terjadi hal-hal yang melanggar aturan kode etik pemilu.

Pada ketentuan ini menerangkan bahwa segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh seluruh yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai dengan tindakan atau perbuatan yang dilakukan dan sesuai ketentuan Undang-undang.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini adalah hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki dasar pemikiran yang mengarah pada hal yang sama. Beberapa dasar pemikiran yang akan dijelaskan dibawah ini:

1. Penelitian ini oleh Ukas, Razaki Persada, Zuhdi Arman, Universitas Putera Batam. Judul penelitian tentang **“PENEGAKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 PADA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU”**. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagai dewan kehormatan penyelenggaraan pemilu seharusnya mengutamakan nilai yang berintegritas, berkapabilitas, secara profesional. Walaupun dalam pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan masih terjadi hambatan dalam melaksanakan pemilu dan terjadinya pelanggaran kode etik pemilu, tetapi dalam penelitiannya mengatakan bahwa, DKPP dalam pelaksanaan kode etik telah dilaksanakan dengan ketentuan pemilu dan mengikuti segala bentuk prosedur dalam penegakan kode etik di Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga memberikan dapat memberikan kemandirian dalam penegakan kode etik pemilu. (Ukas et al., 2020)
2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rizki Midana (130200082),

Departemen Hukum Tata Negara. Dengan judul penelitian **“KEDUDUKAN DAN WEWENANG DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM SEBAGAI PERADILAN ETIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU”**. Penelitiannya menyimpulkan bahwa DKPP yang mempunyai kewenangan tersendiri dalam mengatur segala bentuk urusan mengenai pedoman beracara dalam kasus pelanggaran kode etik dan sanksi yang diberikan kepada para pelanggar kode etik. Sehingga menjadi keterbatasan pihak-pihak lain untuk ikut campur membantu penyelesaian pelanggaran kode etik tersebut.(Midana, 2017)

3. Penelitian ini dilakukan oleh Budi Wahyono, Magister Hukum Universitas Islam Indonesia. Dengan judul penelitiannya yaitu **“PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM (DKPP) DALAM PEMILU LEGISLATIF DI KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2014** ”. Pada penelitiannya, Penulis menyimpulkan bahwa pelanggaran etika pemilu yang dilakukan oleh oknum anggota penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu telah diproses sesuai dengan aturan kode etik perilaku penyelenggaraan pemilu dan kode etik beracara pemilu. yang dimana harus mengikuti prosedural yang di tetapkan yaitu melakukan verifikasi administrasi, persidangan, pleno penetapan putusan, dan pembacaan putusan. Pada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU dan Bawaslu telah dijatuhkan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan

yaitu dengan dijatuhkan sanksi pemberhentian tetap karena telah terbukti melebihi suara salah satu calon anggota legislatif.(Wahyono, 2016)

4. Penelitian ini dilakukan oleh Maharani Nurdin, S.H., M.H, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang. Dengan judul penelitian **“EKSISTENSI DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM PENEGAKAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU”**. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai jika ketiga lembaga penyelenggara pemilu saling bekerjasama dan tidak berpihak satu dengan yang lain. Yang dimana saling mengimbangi dan saling mengawasi satu dengan yang lain. Hal ini harus mengikuti seluruh ketentuan hukum yang telah ditetapkan dan telah disahkan dan selalu menjunjung nilai-nilai demokrasi yang adil (Nurdin, 2013)
5. Penelitian ini dilakukan oleh Arnoldus Yansen, Npm 1306200123. Dengan judul penelitian yaitu **“PENEGAKAN KODE ETIK PEMILU OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA (Study Kasus Pelanggaran Kode Etik Pemilu Pada Kpu Tapanuli Tengah)”**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DKPP dalam putusannya yang terjadi di daerah Tapanuli Tengah telah memberikan implikasi sanksi yang tepat bagi ketua KPU yang telah melanggar kode etik pemilu dengan dijatuhkan sanksi pemberhentian tetap. Secara hukum telah bersifat demokrasi tanpa memandang jabatan

seorang teradu yang inilah yang menjadi acuan tetap menegakan keadilan dengan seadil-adilnya. Yang dimana di proses pengadilan dilakukan secara terbuka tanpa adanya tipu muslihat untuk menjaga anggotanya terjerat kasus tersebut. dengan adanya hal ini menajdi acuan yang baik untuk menjadikan penyelenggaran pemilu luber jurdil.(Yansen, 2018)

6. Penelitian ini dilakukan oleh Muhamad Syaefudin dan Kadi Sukarna Magister Universitas Semarang. Dengan judul penelitian **“KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARAAN PEMILU (DKPP) DALAM PENEGAKAN KODE ETIK PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM”**. Penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya pelanggaran kewenanga yang dilakukan oleh DKPP, yang seharusnya menjadi kewenangan KPU. Pelanggaran tersebut tentang adanya pemberian perintah dari DKPP kepada KPU untuk melakukan peninjauan kembali perihal pengembalian hak konstitusional dari salah satu anggota pemilu yang dimana meloloskannya ikut calon anggota pemilu. Hal tersebut memicu adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh DKPP yang tidak melakukan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(Syaefudin, 2019)
7. Penelitian ini yang dilakukan Lukmansyah, NPM: 1421020087, Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah). Dengan judul penelitian yaitu **“TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU”**. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme dalam putusan Nomor 16-PKE-

DKPP/I/2019 DKPP RI sudah sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pemilu. Adapun dalam hukum Islam, terdapat lembaga yang serupa dengan DKPP yakni lembaga hisbah, yang bertugas menangani kasus pelanggaran kode etik. Pada lembaga hisbah ikut serta mengawasi. Yang dimana sanksi yang diberikan adalah salah satu bentuk penegakan kode etik pemilu, agar tetap komperatif dan tetap adil.(Lukmansyah, 2021)

8. Penelitian ini dilakukan oleh Ayu Sartika Simatupang, NIM:150200333, Departemen Hukum Tata Negara. Dengan judul penelitian **“KEDUDUKAN DAN PERANAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU”**. Pada penelitiannya penulis menyimpulkan bahwa kedudukan DKPP sebagai lembaga penyelenggara pemilu khususnya kode etik mestinya harus bersifat terbuka. Pada artianya bahwa sebagai lembaga yang memiliki kewenangan tertinggi diantara lembaga penyelenggara yang lain harus bisa memberikan nilai positif dalam melaksanakan penyelenggara pemilu. saling mengandeng lembaga lain untuk berkerja menjaga keutuhan kode etik pemilu, untuk menghindari sifat apatis yang menimbulkan pelanggaran kode etik tersebut. sebagai lembaga penegak kode etik juga harus menangani kasus yang terjadi secara cermat dan tanpa adanya menutupi kesalahan anggota yang terlibat dalam kasus. Yang secara hukum menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada penelitiannya juga menegaskan bahwa dalam penyelesaian kasus pelanggaran yang dilakukan

harus tersistem dan terarah dan jujur.(SIMATUPANG, 2021)

2.4 Kerangka Pemikiran

